



SALINAN

**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**TARIF LAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.23/ MenLHK/ Setjen/ KUM.1/ 10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitasnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Teknis dan Kepala Seksi Mutu serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Kepala UPTD , Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Mutu, dan Kepala Seksi Teknis.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Peraturan Tata Kelola Korporasi (*Corporate By laws*) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah Provinsi Jambi sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
13. Dewan Pengawas adalah Pengawas yang melakukan pengawasan operasional dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
14. Pejabat pengelola UPTD adalah Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Teknis, Kepala Seksi Mutu, Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Pengujian adalah suatu proses kegiatan pengujian di laboratorium untuk memperoleh data dalam upaya pemantauan kualitas lingkungan dengan parameter Kualitas Lingkungan.
16. Pejabat teknis adalah Kepala Seksi Teknis yang bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang penyelenggaraan pengujian, penyiapan dan pengoperasian seluruh peralatan analisa dan penunjang di laboratorium, pengukuran lapangan, akomodasi, kebersihan dan ketertiban di laboratorium serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
17. Pejabat administrasi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dibantu oleh seluruh pegawai di bidang administrasi, serta akuntansi yang bertugas memberikan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/umum, dan penyusunan perencanaan anggaran.
18. Pejabat pengendali jaminan kesesuaian mutu adalah Pengendali Mutu sebagai pelaksana audit mutu internal terhadap implementasi sistem manajemen mutu di UPTD yaitu Kepala Seksi Mutu dengan keanggotaannya berasal dari kelompok jabatan fungsional dan struktural/ non struktural yang mewakili.
19. Unit kerja adalah tempat pejabat teknis dan pejabat administrasi menjalankan kegiatannya dalam bentuk bidang-bidang pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan.
20. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unit non struktural di bawah pimpinan yang bertugas membantu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional dan penelusuran kebenaran laporan.
21. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil UPTD yang selanjutnya disingkat PNS.

22. Tenaga Non PNS adalah tenaga yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil direkrut oleh UPTD berdasarkan formasi kebutuhan.
23. Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
24. Pendapatan Tenaga Kontrak Daerah adalah Pendapatan/Gaji yang diperoleh setiap bulannya oleh tenaga kontrak daerah berdasarkan peraturan pemerintah Kabupaten Sarolangun.
25. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
26. Tarif adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan/*customer* karena mendapatkan pelayanan Jasa Pengujian parameter kualitas lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB II
Prinsip, Kebijakan Dan Jenis Pelayanan Tarif
Bagian kesatu
Prinsip dan Kebijakan

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif pada BLUD Unit Kerja terdiri dari :
 - a. Tarif Jasa layanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - b. Tarif pelaksanaan sampling kualitas lingkungan.
- (2) Prinsip penetapan besaran tarif digunakan untuk menjamin kualitas mutu layanan dan daya saing guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dan pemeriharaan kekayaan daerah dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan semata.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.
- (4) Kebijakan penetapan tarif pelayanan berlaku dengan klasifikasi :
 - a. Pelanggan internal, adalah Bidang pada dinas lingkungan hidup kabupaten sarolangun yang memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa laboratorium untuk melaksanakan tugas pokok Dinas untuk kegiatan pemantauan lingkungan yang bersifat rutin; dan
 - b. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara aktif langsung memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa layanan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan penetapan tarif layanan untuk pelanggan internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, berlaku kebijakan *cost recovery*, yakni kebijakan penetapan tarif layanan dengan perhitungan 80% dari biaya jasa pengujian ditambah biaya jasa pengambilan sampel.
- (2) Kebijakan penetapan tarif layanan untuk pelanggan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku kebijakan *full cost recovery*, yakni kebijakan penetapan tarif layanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total yang terdiri dari biaya jasa pengujian ditambah biaya jasa pengambilan sampel.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kesatu

Tarif Layanan UPTD Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1

Klasifikasi Tarif Layanan

Pasal 4

- (1) Tarif jasa layanan pengujian parameter kualitas lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi tarif yang berlaku pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Tarif layanan UPTD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua klasifikasi dan jenis layanan.
- (3) Tarif layanan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan masing-masing UPTD Laboratorium.
- (4) Tarif layanan di UPTD Laboratorium ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala UPTD Laboratorium setelah mendapatkan evaluasi dari Kepala Dinas.
- (5) Tarif layanan di UPTD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Jenis Layanan

Pasal 5

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif layanan kekayaan daerah meliputi:

- a. Jasa pengujian parameter kualitas lingkungan;

- b. Jasa pengambilan sampel, termasuk biaya transportasi dan akomodasi yang diperlukan pada saat kegiatan pengambilan sampel;

BAB III

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan hasil pelayanan pada UPTD Laboratorium dimanfaatkan sebagai jasa pelayanan dan biaya operasional sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan hasil pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala UPTD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 7

Pendapatan dari hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan BLUD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Evaluasi tarif dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan harga dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juni 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.
Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM
Pembina
NIP. 19830316 200903 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TANGGAL 10 JUNI 2024
 TENTANG

TARIF LAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

TARIF PELAKSANAAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

A. Biaya Retribusi

No	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
Analisa Air dan Air Limbah			
I	Fisik		
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	Rp. 15.000
	2. Kekeruhan	Sampel	Rp. 20.000
	3. Suhu	Sampel	Rp. 10.000
	4. Salinitas	Sampel	Rp. 15.000
	5. Warna	Sampel	Rp. 50.000
	6. Kecerahan	Sampel	Rp. 15.000
	7. Bau	Sampel	Rp. 10.000
	8. Rasa	Sampel	Rp. 10.000
	9. Padatan Terlarut	Sampel	Rp. 50.000
	10. Padatan Tersuspensi (TSS)	Sampel	Rp. 50.000
	11. Total Solid (TS)	Sampel	Rp. 50.000
	12. Debit	Titik	Rp. 70.000
II	Kimia		
	1. Ammonia (NH ₃ -N)	Sampel	Rp. 85.000
	2. Sulfida (H ₂ S)	Sampel	Rp. 60.000
	3. Nitrit (NO ₂)	Sampel	Rp. 60.000
	4. Nitrat (NO ₃)	Sampel	Rp. 60.000
	5. Ph	Sampel	Rp. 15.000
	6. Karbondioksida/bicarbonate	Sampel	Rp. 50.000
	7. Flourida	Sampel	Rp. 50.000
	8. Klorida	Sampel	Rp. 30.000
	9. Alkaliniti	Sampel	Rp. 50.000
	10. Posfat bagai P	Sampel	Rp. 50.000
	11. Sulfat	Sampel	Rp. 60.000
	12. Total Nitrogen	Sampel	Rp. 120.000
	13. Sulfit	Sampel	Rp. 85.000
	14. Zat Organik (KmnO ₄)	Sampel	Rp. 50.000
	15. Kesadahan Total	Sampel	Rp. 265.000
	16. Kesadahan Calsium (Ca)	Sampel	Rp. 265.000
	17. Kesadahan Magnesium (Mg)	Sampel	Rp. 265.000
	18. Sianida (CN)	Sampel	Rp. 160.000
	19. Klorin Bebas (Cl ₂)	Sampel	Rp. 50.000
	20. Zat Padat Terendapkan	Sampel	Rp. 50.000
	21. Klorin	Sampel	Rp. 50.000
	Khusus :		
	1. COD	Sampel	Rp. 85.000
	2. BOD	Sampel	Rp. 85.000
	3. DO	Sampel	Rp. 30.000

No	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	4. Detergent (MBAS)	Sampel	Rp. 75.000
	5. Minyak dan Lemak	Sampel	Rp. 120.000
	6. Minyak Nabati	Sampel	Rp. 120.000
	7. Minyak Mineral	Sampel	Rp. 120.000
	8. Fenol	Sampel	Rp. 70.000
	9. Silikat (SI O2)	Sampel	Rp. 50.000
	10. Senyawa aktif biru metilen	Sampel	Rp. 50.000
	11. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	Rp. 300.000
	Biota :		
	1. Benda Apung	Sampel	Rp. 500.000
	2. Benthos	Sampel	Rp. 300.000
	3. Plankton	Sampel	Rp. 300.000
	4. Nekton	Sampel	Rp. 350.000
	Mikrobiologi :		
	1. Escherchia Coli	Sampel	Rp. 150.000
	2. Fecal Coliform	Sampel	Rp. 150.000
	3. MPN Fecal Colifoam	Sampel	Rp. 150.000
	4. MPN Coliform	Sampel	Rp. 150.000
	5. Total Coliform	Sampel	Rp. 150.000
	Toksikologi :		
	Pestisida untuk setiap jenis :		
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	Rp. 450.000
	b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	Rp. 500.000
	Logam :		
	1. Besi (Fe)	Sampel	Rp. 80.000
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	Rp. 80.000
	3. Timbal (Pb)	Sampel	Rp. 80.000
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	Rp. 80.000
	5. Seng (Zn)	Sampel	Rp. 80.000
	6. Nikel (Ni)	Sampel	Rp. 80.000
	7. Mangan (Mn)	Sampel	Rp. 80.000
	8. Chromium (Cr)	Sampel	Rp. 80.000
	9. Chromium (Cr ⁶⁺)	Sampel	Rp. 120.000
	10. Aluminium (Al)	Sampel	Rp. 80.000
	11. Kalium (K)	Sampel	Rp. 80.000
	12. Kalsium (Ca)	Sampel	Rp. 80.000
	13. Magnesium (Mg)	Sampel	Rp. 80.000
	14. Natrium (Na)	Sampel	Rp. 80.000
	15. Selenium (Se)	Sampel	Rp. 120.000
	16. Air Raksa (Hg)	Sampel	Rp. 180.000
	17. Arsen (As)	Sampel	Rp. 120.000
	18. Barium (Ba)	Sampel	Rp. 80.000
	19. Boron (Bo)	Sampel	Rp. 80.000
	20. Silver (Ag)	Sampel	Rp. 80.000
	21. Strontium	Sampel	Rp. 80.000
	22. Cobalt	Sampel	Rp. 80.000
	23. Titanium (Ti)	Sampel	Rp. 120.000
	24. Basena	Sampel	Rp. 120.000
	25. Toluena	Sampel	Rp. 120.000
	26. Formaldehida	Sampel	Rp. 120.000
	27. Stanum (Sn)	Sampel	Rp. 120.000
	28. Antimon	Sampel	Rp. 120.000
	29. Molybdenum	Sampel	Rp. 120.000
	30. Sodium	Sampel	Rp. 120.000

No	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
----	--------	--------------	------------

Analisa Udara Ambient dan Emisi			
I	Udara Ambien		
	1. Gas Carbon monoksida (CO)	Sampel	Rp. 80.000
	2. Gas carbon dioksida (CO2)	Sampel	Rp. 125.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO2)	Sampel	Rp. 150.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	Rp. 150.000
	5. Gas chlor (Cl2)	Sampel	Rp. 150.000
	6. Gas ozone / oksidan (O3)	Sampel	Rp. 150.000
	7. Partikel/debu 24 jam (TSP)	Sampel	Rp. 300.000
	8. Timbal (Pb) dalam debu • 24 jam	Sampel	Rp. 185.000
	9. Silikat dalam debu	Sampel	Rp. 250.000
	10. Gas ammonia (NH3)	Sampel	Rp. 220.000
	11. Gas hydrogen sulfide (H2S)	Sampel	Rp. 220.000
	12. Methyl Mercaptan	Sampel	Rp. 280.000
	13. Methyl Sulphit	Sampel	Rp. 280.000
	14. Sthirena	Sampel	Rp. 280.000
	15. Methan	Sampel	Rp. 300.000
	16. PM 10 • 24 Jam	Sampel	Rp. 250.000
	17. PM 2,5 • 24 Jam	Sampel	Rp. 250.000
	18. Flour Indeks 30 hari	Sampel	Rp. 200.000
	19. Getaran • Frekwensi Getaran • Kecepatan Getaran • Kecepatan Alir	Sampel	Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000
	20. Total Fluorides (sebagai F) • 24 jam • 90 hari	Sampel	Rp. 50.000 Rp. 100.000
	21. Chlorine & chlorine dioksida	Sampel	Rp. 225.000
	22. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	Rp. 225.000
	23. Dust Fall 30 Hari	Sampel	Rp. 225.000
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
	NON LOGAM		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	Rp. 115.000
	2. Gas carbon dioksida (CO2)	Sampel	Rp. 115.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO2)	Sampel	Rp. 115.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	Rp. 115.000
	5. Gas Amoniak (NH3)	Sampel	Rp. 250.000
	6. Gas Klorin (Cl2)	Sampel	Rp. 200.000
	7. Hidrogen klorida (HCL)	Sampel	Rp. 200.000
	8. Hidrogen florida (HF)	Sampel	Rp. 200.000
	9. Total sulfur tereduksi (H2S)	Sampel	Rp. 200.000
	10. Opasitas	Sampel	Rp. 30.000
	11. Partikulat	Sampel	Rp. 300.000
	12. Klorin Dioksida (ClO2)	Sampel	Rp. 200.000
	13. Oksigen (O2)	Sampel	Rp. 115.000
	14. Hidrokarbon (HC)	Sampel	Rp. 150.000
	LOGAM		
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	Rp. 250.000
	2. Arsen (As)	Sampel	Rp. 250.000
	3. Antimon (Sb)	Sampel	Rp. 200.000
	4. Kadmium (Cd)	Sampel	Rp. 200.000
	5. Seng (Zn)	Sampel	Rp. 200.000
	6. Timbal (Pb)	Sampel	Rp. 200.000

	7. Tembaga (Cu)	Sampel	Rp. 200.000
	8. Chromium total (Cr)	Sampel	Rp. 200.000
	9. Silver (Ag)	Sampel	Rp. 250.000
	10. Titanium (Ti)	Sampel	Rp. 250.000
	11. Talium (Tl)	Sampel	Rp. 250.000
	12. Cobalt (Co)	Sampel	Rp. 200.000
	13. Nikel (Ni)	Sampel	Rp. 200.000
	14. Selenium (Se)	Sampel	Rp. 200.000
	15. Stantum (Sn)	Sampel	Rp. 200.000
III	Emisi Sumber Bergerak		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	Rp. 125.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	Rp. 125.000
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	Rp. 150.000
	4. Oksigen (O ₂)	Sampel	Rp. 125.000
	5. Opasitas	Sampel	Rp. 200.000
IV	Analisa Lain-lain :		
	1. Kebisingan	Sampel	Rp. 120.000
	2. Suhu	Sampel	Rp. 30.000
	3. Kelembaban	Sampel	Rp. 30.000
	4. Arah dan kecepatan angin	Sampel	Rp. 30.000
	5. Efisiensi Pembakaran	Sampel	Rp. 250.000
No	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA TANAH			
I	Padatan dan Sedimen (Tanah dan Persiapan contoh dan kadar air)		
	1. C-Organik	Sampel	Rp. 160.000
	2. P Bray	Sampel	Rp. 160.000
	3. N Total	Sampel	Rp. 200.000
	4. pH H ₂ O	Sampel	Rp. 60.000
	5. pH KCL / CaCl ₂	Sampel	Rp. 60.000
	6. Kalsium (Ca)	Sampel	Rp. 150.000
	7. Magnesium (Mg)	Sampel	Rp. 150.000
	8. Kalium (K)	Sampel	Rp. 140.000
	9. Natrium (Na)	Sampel	Rp. 140.000
	10. Timbal (Pb)	Sampel	Rp. 300.000
	11. Kadmium (Cd)	Sampel	Rp. 300.000
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	Rp. 200.000
	13. Tekstur Fraksi (Pasir, Debu)	Sampel	Rp. 200.000
	14. Minyak Lemak	Sampel	Rp. 350.000
	15. TPH (Total poly-Hydrocarbon)	Sampel	Rp. 600.000
	16. P Total	Sampel	Rp. 300.000
	17. P ₂ O ₅ Tersedia	Sampel	Rp. 250.000
	18. Fe	Sampel	Rp. 250.000
	19. CaO	Sampel	Rp. 200.000
	20. MgO	Sampel	Rp. 200.000
	21. Boron	Sampel	Rp. 250.000

22. Seng (Zn)	Sampel	Rp. 250.000
23. Mo	Sampel	Rp. 200.000
24. Ketebalan Solum	Sampel	Rp. 150.000
25. Kebatuan Permukaan	Sampel	Rp. 200.000
26. Berat Isi	Sampel	Rp. 200.000
27. Porositas Total	Sampel	Rp. 200.000
28. Derajat Pelulusan Air	Sampel	Rp. 300.000
29. DHL	Sampel	Rp. 50.000
30. Redoks	Sampel	Rp. 50.000
31. Jumlah Mikroba	Sampel	Rp. 300.000
32. Co	Sampel	Rp. 250.000
33. Ni	Sampel	Rp. 250.000
34. Cr	Sampel	Rp. 250.000
35. Sulfat	Sampel	Rp. 150.000
36. Salinitas	Sampel	Rp. 50.000
37. As	Sampel	Rp. 250.000
38. Hg	Sampel	Rp. 250.000
39. Se	Sampel	Rp. 250.000
40. Sn	Sampel	Rp. 250.000
41. Garam Terlarut	Sampel	Rp. 250.000
42. Ba Total	Sampel	Rp. 250.000

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 21 TAHUN 2024

TANGGAL 10 JUNI 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

TARIF JASA PENGAMBILAN SAMPEL KUALITAS LINGKUNGAN PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

NO	JENISKEGIATAN	HARGA (Rp)/Hari/Tim
1.	Sampling Air (Limbah/Permukaan/Tanah) min 3 sampel 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	800.000 1.000.000 1.200.000
2.	Sampling Udara Ambien 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.000.000 1.500.000 1.800.000
3.	Sampling Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.000.000 1.500.000 1.800.000
4.	Sampling Air + Udara Ambien 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000 2.000.000 2.500.000
5.	Sampling Air + Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000 2.000.000 2.500.000
6.	Sampling Udara Ambien + Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000 2.000.000 2.500.000
7.	Sampling Air + Udara Ambien + Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000 2.250.000 2.500.000
8.	Sampling Tanah 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.000.000 1.500.000 1.750.000
9.	Sampling Biota Perairan 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.000.000 1.500.000 1.750.000
10.	Sampling Air + Biota Perairan 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.200.000 1.500.000 1.750.000
11.	Sampling Air + Udara Ambien + Biota Perairan 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000 1.500.000 1.800.000

12.	Sampling Air + Emisi + Biota Perairan 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000 1.800.000 2.000.000
13.	Sampling Air + Udara Ambien + Biota Perairan + Emisi 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000 2.000.000 2.250.000
14.	Sampling Air + Tanah 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000 1.750.000 2.000.000
15.	Sampling Air + Udara Ambien + Udara Emisi + Tanah + Bioata Perairan 1. Dalam Kabupaten Sarolangun 2. Luar Kota Dalam Provinsi 3. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000 2.500.000 2.750.000

Catatan :

1. Waktu kerja adalah 12 (dua belas) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
2. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI